SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2128/M.PAN/11/2005 tanggal 17 November 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan;
c. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pendidikan; dan
d. pelaksanaan urusan administrasi Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan;
c. Pusat Kurikulum;
d. Pusat Statistik Pendidikan; dan
e. Pusat Penilaian Pendidikan.

Pasal 5

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program Badan;
b. koordinasi pelaksanaan tugas Badan;
c. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Badan;
d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan serta kerjasama di lingkungan Badan;
e. pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang penelitian dan pengembangan; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Pasal 7

Sekretariat Badan terdiri atas :

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan laporan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
b. penyusunan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
c. penyusunan rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Badan;
e. penyiapan dan koordinasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri; dan
f. penyusunan laporan Badan.

Pasal 10

Bagian Perencanaan terdiri atas:
a. Subbagian Data dan Informasi;
b. Subbagian Rencana dan Program; dan
c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program.

Pasal 11

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan serta kerjasama antar lembaga.

(3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta penyiapan bahan laporan Badan.

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan menyelengarakan fungsi :
a. penyusunan rencana anggaran di lingkungan Badan;
b. pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Badan;
c. pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Badan; dan
d. evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan.

Pasal 14

Bagian Keuangan terdiri atas :
a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan;
b. Subbagian Perbendaharaan; dan
c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 15

(1) Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Badan.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan Badan.

(3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan.

Pasal 16

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tatalaksana, hukum, perundang-undangan, dan kepegawaian Badan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di bidang penelitian dan pengembangan;
c. perencanaan, penerimaan, pengangkatan, dan pemindahan pegawai di lingkungan Badan; dan
d. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional peneliti di lingkungan Departemen dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Badan.

Pasal 18

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri atas :

a. Subbagian Tatalaksana;
b. Subbagian Mutasi Pegawai; dan
c. Subbagian Pembinaan Pegawai.

Pasal 19

(1) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis organisasi, penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur, persiapan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum di lingkungan Badan.

(2) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan.

(3) Subbagian Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan disiplin, kesejahteraan, pengembangan pegawai, dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 20

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan publikasi di lingkungan Badan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Badan;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan Badan; dan
d. pelaksanaan urusan publikasi.

Pasal 22

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Publikasi.

Pasal 23

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Badan.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan.

(3) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan urusan publikasi dan perpustakaan di lingkungan Badan.

Bagian Ketiga
Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

Pasal 24

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan;
c. pelaksanaan pengembangan inovasi pendidikan;
d. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan; dan
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Pasal 26

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan terdiri atas:

a. Bidang Penelitian Kebijakan;
b. Bidang Inovasi Pendidikan;
c. Bidang Informasi dan Jaringan Penelitian;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bidang Penelitian Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, nonformal, dan pendidikan khusus.

Pasal 28

Bidang Inovasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan inovasi di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, nonformal, dan pendidikan khusus.

Pasal 29

Bidang Informasi dan Jaringan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan jaringan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, nonformal, dan pendidikan khusus.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Bagian Keempat
Pusat Kurikulum

Pasal 31

Pusat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar isi kurikulum dan pengembangan kurikulum prasekolah, pendidikan sekolah, pendidikan nonformal, dan pendidikan khusus.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pusat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan penetapan isi kurikulum dan sarana-prasarana serta pengembangan kurikulum pembelajaran;
b. penyusunan standar isi kurikulum serta sarana dan prasarana;
c. pengembangan kurikulum dan pengembangan pembelajaran; dan
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Pasal 33

Pusat Kurikulum terdiri atas :

a. Bidang Kurikulum Pendidikan Dasar;
b. Bidang Kurikulum Pendidikan Menengah;
c. Bidang Kurikulum Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Khusus;
d. Bagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Bidang Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar isi kurikulum dan pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana prasekolah dan pendidikan sekolah.

Pasal 35

Bidang Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar isi kurikulum dan pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan menengah.

Pasal 36

Bidang Kurikulum Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar isi kurikulum dan pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan nonformal dan pendidikan khusus.

Pasal 37

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 40

(1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan.

Bagian Kelima
Pusat Statistik Pendidikan

Pasal 41

Pusat Statisik Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta statistik pendidikan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pusat Statistik Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data pendidikan;
b. pelaksanaan penyusunan statistik pendidikan;
c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan informasi pendidikan;
d. pengelolaan sistem informasi pendidikan; dan
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Pasal 43

Pusat Statistik Pendidikan terdiri atas :
a. Bidang Statistik Pendidikan Dasar;
b. Bidang Statistik Pendidikan Menengah;
c. Bidang Statistik Pendidikan Tinggi dan Nonformal;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Bidang Statistik Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan penyusunan statistik pendidikan dasar.

Pasal 45

Bidang Statistik Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan penyusunan statistik pendidikan menengah.

Pasal 46

Bidang Statistik Pendidikan Tinggi dan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan penyusunan statistik pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal.

Pasal 47

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Bagian Keenam
Pusat Penilaian Pendidikan

Pasal 48

Pusat Penilaian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem penilaian pendidikan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pusat Penilaian Pendidikan menyelenggaran fungsi:
a. perumusan kebijakan penilaian pendidikan;
b. pengembangan sistem ujian dan penilaian pendidikan;
c. pengembangan sistem pengukuran psikologi dan seleksi;
d. pengembangan sistem pengolahan dan pengelolaan hasil ujian dan penilaian;
e. pelaksanaan pemantauan dan penilaian mutu pendidikan; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Pasal 50

Pusat Penilaian Pendidikan terdiri atas:
a. Bidang Prestasi Akademik;
b. Bidang Psikologi dan Seleksi;

c. Bidang Analisis dan Pemantauan Mutu Pendidikan;
d. Bagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bidang Prestasi Akademik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar penilaian, standar kompetensi lulusan, dan sistem ujian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dan nonformal.

Pasal 52

Bidang Psikologi dan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan pengukuran psikologi, diagnostik, seleksi, dan rekruitmen, pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

Pasal 53

Bidang Analisis dan Pemantauan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan analisis hasil ujian serta pemantauan mutu pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

Pasal 54

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 56

Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
b. Subbagian Rumah Tangga;

Pasal 57

(1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 58

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan Fungsional Peneliti dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TATA KERJA

Pasal 60

Setiap satuan kerja membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Badan, serta dengan instansi di luar Badan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 62

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 64

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 65

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 66

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

(1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 032/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan di sesuaikan dengan Peraturan ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 032/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-udangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478